

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM BAGI PEMULIHAN FISIK DAN MENTAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DI LUAR PROSES PERADILAN UMUM

A. Model-model Perlindungan Hukum Keluarga Islam Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

1. *Model Fikih Klasik*

Dalam khazanah *fiqih klasik*, isu kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) belum mendapat perhatian dari para fuqaha. Bahkan, dalam kajian *fiqih* di era modern, persoalan ini masih jarang dibahas oleh para pemikir dan cendekiawan Muslim.

Berdasarkan sejumlah literatur yang tersedia, Para ulama fikih lebih banyak membahas hubungan seksual dalam fikih disebut *jima'*, *wata*, atau *al-tamattu'* sebagai hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri, sekaligus kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami. Selain itu, pembahasan ini sering dikaitkan dengan kompensasi atas mahar dan nafkah, di mana istri yang menolak berhubungan intim dengan suami dianggap sebagai istri yang *nusyūz*, yang berimplikasi pada gugurnya haknya atas mahar dan nafkah. Dalam beberapa kitab fikih seperti *Fath al-Mu'in* dan *I'anaḥ al-Thalibin*, terdapat penjelasan mengenai kasus di mana seorang suami memaksa istrinya untuk bersetubuh sementara ia masih memiliki kewajiban membayar mahar. Jika setelah itu sang

istri menolak melayani suaminya lagi, ia tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz* dan tetap berhak mendapatkan nafkah.¹

Dalam *Majmū' al-Fatāwā*, pada bab *Nusyūz*, Ibn Taimiyah (w. 728 H) berpendapat bahwa seorang istri tidak memiliki hak untuk menolak keinginan suaminya dalam hubungan seksual. Bahkan, ia menegaskan bahwa suami berhak memaksa istri dan memberikan hukuman fisik jika istri menolak berhubungan intim. Lebih lanjut, Ibn Taimiyah juga menyatakan bahwa suami boleh menahan nafkah dari istrinya. Namun, mengenai apakah suami diperbolehkan menyetubuhi istri secara paksa, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam fatwanya.

Hanya sedikit ulama fiqih yang secara tegas menyatakan bahwa suami diperbolehkan memaksa istri untuk berhubungan seksual tanpa kerelaannya, asalkan penolakan istri tidak didasarkan pada *udzur syar'i*. Salah satu pandangan yang mencerminkan hal ini adalah pendapat Ibn 'Abidīn (w. 1252 H), seorang ulama mazhab Hanafi, yang dalam *Hasyiyah*-nya menyebutkan bahwa suami memiliki hak untuk memaksa istrinya berhubungan intim.

Udzur syar'i yang membolehkan istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual antara lain adalah ketika ia sedang haid, nifas, atau menjalani puasa Ramadan. Selain itu, beberapa ulama fikih menambahkan kondisi lain yang juga dianggap sebagai *udzur syar'i*, seperti jika suami memiliki alat kelamin berukuran besar, jika istri sedang sakit sehingga

¹ Rizki, Fitria Noviatu, Zainal Arifin. "Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* (2023). hal 251-252

berhubungan seksual dapat membahayakan kesehatannya, atau jika suami mengajak berhubungan secara *anal*, yang dianggap menyimpang.

Pandangan ulama fiqih terdahulu yang menyimpulkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan diperbolehkan didasarkan pada dua argumen utama. *Pertama*, pernikahan dipandang sebagai akad yang memberikan suami hak untuk menikmati tubuh istri dalam konteks kepemilikan manfaat (*intifā'*). Pemahaman ini berasal dari berbagai definisi pernikahan yang berkembang dalam fiqih, termasuk definisi yang sering dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, yang mendeskripsikan pernikahan sebagai akad yang melegalkan hubungan seksual.

Kedua, hubungan seksual dipandang sebagai hak suami yang menjadi kewajiban istri, bukan hak bersama yang dimiliki oleh keduanya secara setara. Dalam *Hāsyiyah*-nya, Ibn 'Abidîn (w. 1252 H) mengutip pendapat al-Tamartasyi (w. 1004 H) dan ulama lainnya yang menegaskan bahwa hak *tamattu'* (hubungan seksual) sepenuhnya dimiliki oleh suami, bukan istri. Oleh karena itu, suami diperbolehkan memaksa istri untuk berhubungan seksual jika ia menolak tanpa *udzur syar'i*. Sebaliknya, istri tidak memiliki hak untuk memaksa suami berhubungan intim dengannya, asalkan suami telah menyeturuhinya setidaknya sekali sejak pernikahan, karena kewajiban suami dalam hal ini dianggap telah terpenuhi. *Ketiga*, penafsiran terhadap berbagai

dalil yang mengatur kewajiban istri dalam memenuhi keinginan seksual suaminya (sic!).²

Konsep *marital rape* seolah menolak adanya hak seksual dalam pernikahan antara pasangan suami istri. Dalam hukum Islam, pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan dianggap sebagai bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam kategori *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa), serta melanggar prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Namun, dalam Islam terdapat istilah *al-ighṭiṣāb*, yang berarti pemerkosaan. Para ahli fikih mendefinisikannya sebagai *al-ikrāh 'alā az-zinā* atau pemaksaan untuk berzina. Dalam konteks *al-ighṭiṣāb*, harus terdapat dua unsur utama: *al-ikrāh* (pemaksaan) dan *zinā* (perbuatan zina). Zina sendiri didefinisikan sebagai hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan pernikahan. Karena hubungan suami istri terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama, maka hubungan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zina.

Oleh karena itu, berdasarkan kosa kata dalam ayat-ayat yang telah disebutkan, tidak ditemukan istilah pemerkosaan dalam pernikahan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, mereka secara otomatis menyetujui adanya kesediaan untuk menjalani hubungan biologis. Namun, hubungan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip *ma'rūf* (pergaulan yang baik). Karena persetujuan dalam

² Darussamin, Zikri. "*Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāṣid Syarī'ah*." *Al-Ahwal* 12.1 (2019). hal 87-88

pernikahan bersifat seumur hidup, maka meskipun mungkin terjadi *al-ikrāh* (pemaksaan), unsur *zinā* tidak dapat ada. Sementara dalam konsep *al-ighṭiṣāb* (pemeriksaan), kedua unsur tersebut harus terpenuhi. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, selama pernikahan antara laki-laki dan perempuan sah, tidak ada konsep pemeriksaan dalam pernikahan. Islam sendiri tidak mengenal istilah *marital rape*.³

Penulis menganalisis model fikih klasik tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya. Dalam masyarakat yang patriarkal dan menempatkan suami sebagai kepala keluarga mutlak, hak seksual istri tidak mendapat ruang yang cukup. Oleh karena itu, Pertama, Fikih klasik belum mampu menangani kasus *marital rape* secara adil dan komprehensif. Kedua, ketiadaan konsep *consent* (kerelaan) dalam hubungan seksual menjadi celah yang memungkinkan kekerasan seksual dilegitimasi atas nama pernikahan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dalam penanganannya harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap sesama, serta upaya memberikan manfaat dan menjauhkan manusia dari bahaya atau kerugian. Penanganan terhadap istri yang menjadi korban KDRT harus selaras dengan tujuan hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap lima prinsip utama (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴

³ Litehua, Andy. "Marital Rape dalam Perspektif Fikih Klasik." *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 2.2 (2022). hal 8-9

⁴ Wicaksono, Adnan Bayu, dan Winning Son Ashari. "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan *maqashid syariah*." *Rayah Al-Islam* 8.3 (2024). hlm 900

Penulis menyimpulkan perlindungan hukum keluarga Islam terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di dalam fikih klasik, meskipun kaya secara konseptual, belum menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual dalam pernikahan. Pandangan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban mutlak istri terhadap suami membuat tindakan marital rape tidak diakui sebagai kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan baru dalam fikih kontemporer yang berbasis pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Model Fikih Kontemporer

Menurut model fikih kontemporer, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk diskriminasi dengan pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan ini harus mencakup terpenuhinya hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga, termasuk hak atas nafkah lahir dan batin dari suami, hak untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan, serta hak atas perlakuan yang layak. Selain itu, istri juga berhak memperoleh keputusan hukum yang adil dan tidak diskriminatif dalam perkara perceraian, pengasuhan anak, serta warisan. Dalam hal ini, keadilan harus menjadi prinsip utama guna menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis (*mu'āsyarah bil ma'rūf*). Dengan demikian, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami

dan istri dapat terwujud tanpa adanya intervensi atau dominasi dari salah satu pihak.⁵

Manusia, dalam pandangan Islam merupakan makhluk Tuhan paling terhormat di muka bumi. Kemuliaan tersebut adalah hak alami setiap manusia. Maka, pelecehan, penodaan, perlakuan kasar, terlebih penghancuran adalah hal yang dilarang. Hal ini berlaku bagi siapa saja, laki-laki atau perempuan, muslim atau bukan." Al-Qur'an menyatakan kemuliaan manusia dalam QS. Al-Isra' [17]: 70:⁶

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (QS. Al-Isra [17]: 70).

Dalam hadist Nabi juga menyatakan:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ (أخرجه أبو داود)

"Setiap muslim diharamkan atas muslim lain: hartanya, kehormatannya, dan darahnya." (HR. Abu Dawud).⁷

Pemikiran bahwa laki-laki memiliki kuasa dan berkuasa atas diri perempuan yang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual

⁵ Khoirunnisa, Sayidah. "Maqashid Syari'ah Mengenai Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah 7.1 (2022). hal 81-82

⁶ Husein Muhammad, *Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCISOD. 2020), cet. III, 299.

⁷ Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani Abu Dawud, As-Sunan, Kitab: Al-Adab, No. Hadits: 4882, Juz IV, 270.

merupakan hal yang klise untuk didengar tapi tidak untuk dimaklumi. Hal ini dihadapkan kembali pada realitas dimana Islam datang di masyarakat yang memperlakukan perempuan seperti benda mati dan harta sebagaimana yang terekam dalam al-Qur'an. Misalnya, perempuan ketika lahir sebagai bayi, lazim dikubur hidup-hidup hanya karena dia perempuan. Mereka juga dijadikan hadiah, jaminan utang, dan diwariskan. Perempuan kala itu berada di bawah kepemimpinan dan kekuasaan mutlak laki-laki seumur hidupnya. Ini adalah contoh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dan juga terjadi di berbagai belahan bumi lain.⁸

Atas realitas diatas, Islam merombak total pandangan dan perlakuan buruk terhadap perempuan. Islam menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah swt. Sebagaimana dalam QS. al-Nisa [4] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya darinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (QS. al-Nisa' [4]: 1)

Semangat ayat diatas menurut KH Husein Muhammad ialah kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain, sehingga untuk kata *nafs wahidah* (diri yang satu) dan *zawjaha* (pasangannya) dibiarkan tidak jelas. Sementara, ungkapan selanjutnya

⁸ Nur Rofiah, Nalar Kritis Muslimah: *Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Kelslaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), cet. 2, 35-36.

sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan tersebut.⁹

Dalam Islam, kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam rumah tangga dianggap sebagai perbuatan tercela, dilarang, dan termasuk dalam kategori tindak pidana, di mana pelakunya layak mendapatkan hukuman. Para ulama fikih menyimpulkan bahwa penerapan hukuman memiliki tiga tujuan utama:

1. Mewujudkan keadilan. Hukuman yang diberikan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan, sehingga korban dapat memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirusak, dirampas, atau dirugikan.
2. Melindungi kehidupan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan harus memiliki efek pencegahan agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam rasa aman, tertib, dan lebih mudah membangun peradaban yang berkeadilan.
3. Sebagai sarana pertaubatan pelaku. Hukuman yang diberikan dapat mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya, bertaubat, serta menghilangkan rasa bersalah. Hal ini memungkinkan pelaku untuk kembali menjalani kehidupan yang benar dan normal, sekaligus menghapus dosanya.¹⁰

Hal ini dapat dilihat dalam penerapan hukuman terhadap salah satu bentuk kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan. Para ulama fiqih sepakat bahwa

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), cet. III, 78.

¹⁰ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 191.

pelaku pemerkosaan dengan kekerasan harus menerima hukuman ganda. *Pertama*, Hukuman atas perzinaan, Pelaku dikenakan hukuman *cambuk* sebanyak 100 kali atau hukuman *rajam* di hadapan umum, sesuai dengan ketentuan *syariat*. *Kedua*, Hukuman atas penganiayaan, Jika pelaku juga melakukan kekerasan fisik atau melukai korban, maka ia dikenakan hukuman *qisas*, yakni hukuman setimpal dengan perbuatannya. Dan Hukuman atas ancaman, Jika kekerasan yang dilakukan hanya berupa ancaman tanpa tindakan fisik, maka hukumannya adalah *ta'zir*, yang jenis dan beratnya ditentukan oleh keputusan hakim.¹¹

Hukuman tersebut menunjukkan bahwa selain berfungsi untuk melindungi masyarakat dengan sanksi berat guna mencegah kejahatan serupa dan menjadi sarana bagi pelaku untuk bertaubat, hukuman juga berperan dalam menegakkan keadilan bagi korban. Hukuman kedua menegaskan bahwa hak-hak korban yang telah dirampas oleh pelaku harus dipulihkan, baik melalui penerapan hukum *qisas* maupun *ta'zir*, sebagai bentuk keberpihakan terhadap korban.

Islam menekankan pentingnya keadilan (*adl*) serta kasih sayang dan belas kasih kepada korban. Dalam konteks kekerasan seksual, meskipun terdapat kontroversi interpretasi, sejumlah ulama menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), cet.III, 304.

itu, upaya pemulihan korban seharusnya tidak hanya bersifat retributif (memberi hukuman kepada pelaku) tetapi juga restoratif, yakni memberikan dukungan menyeluruh untuk pemulihan fisik dan mental korban. Untuk mengoptimalkan pemulihan korban, disarankan agar pendekatan hukum keluarga Islam diintegrasikan dengan standar perlindungan hak asasi manusia dan dukungan profesional modern. Hal ini mencakup kolaborasi antara lembaga keagamaan, aparat kesehatan mental, dan badan hukum formal guna memastikan bahwa korban mendapat pemulihan yang menyeluruh tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), sering kali terjadi putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman ringan atau bahkan membebaskan pelaku. Dari sudut pandang fikih kontemporer yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah), putusan seperti ini dapat dikritik sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan, perlindungan jiwa, dan kehormatan manusia, khususnya perempuan sebagai korban.

Putusan yang ringan atau tidak berpihak pada korban marital rape sering mencerminkan pemahaman klasik yang keliru, yaitu bahwa hubungan seksual dalam pernikahan selalu halal tanpa memperhatikan persetujuan, minimnya pengakuan terhadap luka psikis dan trauma korban, karena standar pembuktian masih bersifat fisik dan sempit, normalisasi kekuasaan suami atas tubuh istri, yang dalam banyak budaya dilanggengkan oleh tafsir agama yang konservatif. Dari perspektif fikih kontemporer, hal ini bertentangan dengan

prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) yang seharusnya menjadi poros ijtihad modern.

Menurut penulis putusan yang memberikan hukuman pidana ringan kepada pelaku *marital rape* tidak sejalan dengan fikih kontemporer yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan korban. Hukum Islam bukan hanya soal halal dan haram, tetapi juga soal menegakkan kemuliaan manusia dan melawan kezaliman dalam semua bentuknya. Dalam hal ini model fikih kontemporer menawarkan ruang yang lebih adil dan manusiawi dalam menangani kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk *marital rape*. Dengan pendekatan *maqāṣid*, kesetaraan relasi, dan pengakuan terhadap hak perempuan atas tubuh dan martabatnya, fikih kontemporer dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi korban dan mencegah kekerasan berbasis relasi pernikahan.

3. Model Pada Qanun Aceh

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam berdasarkan hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai hukum jinayat. Penerapan hukum ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh merupakan salah satu peraturan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan serta kehidupan masyarakat Aceh dalam rangka menegakkan syariat Islam. Syariat Islam yang diterapkan di Aceh mencakup aspek aqidah, syar'iyah, dan akhlak. Ruang lingkup syariat Islam ini meliputi hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*), hukum peradilan

(*qadha'*), hukum perdata (*muamalah*), pendidikan (*tarbiyah*), dakwah, syiar, pembelaan Islam, serta hukum pidana (*jinayah*).

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak dapat dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana serta diberikan sanksi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹² Sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap pelanggaran dan tidak dapat dijatuhi hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengaturnya.¹³

Dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, Qanun Hukum Jinayat berpedoman pada ketentuan dalam fikih. Dalam fikih, terdapat dua cara untuk menentukan bahwa suatu perbuatan termasuk *jarimah*.¹⁴ Cara pertama adalah melalui *nash* (Al-Qur'an atau Hadits) yang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang harus diberikan hukuman. Misalnya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pelaku zina harus dicambuk seratus kali, sementara pembunuh dikenai hukuman *qishash* atau *diyat*. Perbuatan seperti ini dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Dalam Hadits, Rasulullah juga memerintahkan para Sahabat untuk mencambuk orang yang terbukti meminum khamar. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman bagi

¹² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 138.

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 131.

¹⁴ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

peminum khamar, dengan sebagian menganggapnya sebagai *jarimah hudud*, sementara yang lain menggolongkannya sebagai *ta'zir*.

Model kedua ditetapkan melalui salah satu dari tiga cara. Pertama, Al-Qur'an atau Hadits menyebutkan bahwa perbuatan tersebut berbahaya bagi masyarakat. Kedua, berdasarkan pertimbangan akal sehat, manusia menyimpulkan bahwa demi ketertiban umum, perbuatan tersebut perlu diatur, dan pelanggarannya harus dikenai hukuman (*uqubah*), seperti aturan mengenai ketertiban lalu lintas. Ketiga, perbuatan tersebut merupakan tindakan awal yang, jika dilanjutkan, dapat menjadi *jarimah* kategori pertama (*hudud*), seperti *khalwat* dan *ikhtilath*. Atau, perbuatan tersebut sudah termasuk dalam atau menjadi bagian dari *jarimah hudud*, misalnya menjual khamar, membantu, atau membujuk orang untuk berzina atau melakukan pemerkosaan. Jenis perbuatan ini disepakati oleh ulama fikih sebagai *jarimah ta'zir*.

Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, kasus pemerkosaan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Pasal 1 ayat (30), pemerkosaan didefinisikan sebagai “hubungan seksual yang dilakukan terhadap *faraj* atau dubur korban dengan *zakar* pelaku atau benda lain yang digunakan pelaku, atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku, atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, atau ancaman terhadap korban.”

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 ayat (30), pemerkosaan dapat dipahami sebagai berikut:

1. Hubungan seksual yang dilakukan terhadap *faraj* korban dengan *zakar* pelaku menggunakan paksaan atau ancaman.
2. Hubungan seksual yang dilakukan terhadap dubur korban dengan *zakar* pelaku menggunakan paksaan atau ancaman.
3. Hubungan seksual yang dilakukan terhadap *faraj* korban dengan benda lain yang digunakan oleh pelaku menggunakan paksaan atau ancaman.
4. Hubungan seksual yang dilakukan terhadap dubur korban dengan benda lain yang digunakan oleh pelaku menggunakan paksaan atau ancaman.
5. Hubungan seksual yang dilakukan terhadap *faraj* korban dengan mulut pelaku menggunakan paksaan atau ancaman.
6. Hubungan seksual yang dilakukan terhadap *zakar* korban dengan mulut pelaku menggunakan paksaan atau ancaman.
7. Hubungan seksual yang dilakukan terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku menggunakan paksaan atau ancaman.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerkosaan harus mengandung unsur pemaksaan atau ancaman. Dengan demikian, tindakan ini hanya melibatkan kehendak dari satu pihak, yaitu pelaku, sehingga yang dikenai hukuman adalah pelaku. Dalam Qanun Hukum Jinayat, pemerkosaan dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zir*, di mana penentuan jenis hukuman baik cambuk, denda, maupun penjara merupakan wewenang ulil amri.

Dalam hukum Islam, *jarīmah* terbagi menjadi tiga jenis: *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang besarnya

ditentukan oleh hakim. Hukuman *ta'zir* memiliki beragam tingkat, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam menangani kasus yang termasuk *jarīmah ta'zir*, hakim memiliki wewenang untuk memilih hukuman yang paling sesuai dengan perbuatan pelaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* antara lain hukuman mati, hukuman jilid (cambuk), hukuman kurungan, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman ancaman, teguran, peringatan, dan hukuman denda.¹⁵

Meskipun pemerkosaan dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, bukan berarti hukumannya lebih ringan. Hukuman *ta'zir* memiliki berbagai bentuk dan tingkat keparahan, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, hukuman untuk pemerkosaan tidak harus lebih ringan dari *hudud*, karena pemerkosaan mengandung unsur pemberatan yang lebih serius dibandingkan perzinaan. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur kekerasan dan paksaan dalam tindakan tersebut. Bahkan, korban pemerkosaan dapat mengalami trauma yang mendalam sepanjang hidupnya, mulai dari saat peristiwa terjadi, setelah mengalami pemerkosaan, selama proses pemeriksaan oleh polisi dan jaksa, dalam persidangan, hingga saat menjalani kehidupan setelahnya.¹⁶

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 145-146.

¹⁶ Intan Retnowulan, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”. Skripsi fakultas syari'ah dan hukum, universitas islam negeri walisongo semarang,, 2018. Hlm 96.

Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*), yaitu ketika hubungan seksual dilakukan tanpa persetujuan istri dan disertai ancaman serta paksaan. Sejalan dengan hal tersebut, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur hukuman bagi pelaku pemerkosaan dalam Pasal 48, 49, dan 50, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 48:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan dapat dikenai hukuman ta'zir berupa; Cambuk minimal 125 kali dan maksimal 175 kali, atau Denda minimal 1.250 gram emas murni dan maksimal 1.750 gram emas murni, atau Hukuman penjara dengan masa paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan.

Pasal 49:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap seseorang yang memiliki hubungan mahram dapat dikenai hukuman ta'zir berupa; Cambuk minimal 150 kali dan maksimal 200 kali, atau Denda minimal 1.500 gram emas murni dan maksimal 2.000 gram emas murni, atau Hukuman penjara dengan masa paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan.

Pasal 50:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat dikenai hukuman ta'zir berupa; Cambuk minimal 150 kali dan maksimal 200 kali, atau Denda minimal 1.500 gram emas murni dan maksimal 2.000 gram emas murni, atau Hukuman penjara dengan masa paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan.

Hukuman bagi pelaku pemerkosaan ini merupakan bentuk hukuman *ta'zir* tertinggi dalam kasus perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual. Hukuman tersebut hampir dua kali lipat lebih berat dibandingkan hukuman cambuk untuk *jarimah zina*. Selain itu, dalam penyetaraan hukuman, 100 kali

cambuk dianggap setara dengan 100 bulan penjara, setengah dari hukuman mati, atau senilai dengan 50 ekor unta.¹⁷

Dalam hal ini, pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak secara khusus diatur dalam hukum pidana Islam. Namun, jika ingin diterapkan sanksinya, dapat merujuk pada Pasal 49 dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini dikarenakan Pasal 49 secara jelas mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki hubungan mahram, yang dalam konteks tertentu dapat mencakup hubungan antara suami dan istri.

Menurut Pasal 49 Qanun Hukum Jinayat 2014, hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap mahram ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Hukuman yang ditetapkan bersifat pidana alternatif, bukan pidana kumulatif. Artinya, ada pilihan antara tiga jenis hukuman utama, yaitu cambuk, denda, atau penjara, dengan hukuman cambuk sebagai acuan utama.¹⁸
- 2) Hukuman minimal yang ditetapkan mencakup; Cambuk minimal 150 kali, atau Denda minimal 1.500 gram emas murni, atau Penjara minimal 150 bulan.

¹⁷ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

¹⁸ Qanun Hukum Jinayat Pasal 73 ayat 2

- 3) Hukuman maksimal yang ditetapkan mencakup; Cambuk maksimal 200 kali, atau Denda maksimal 2.000 gram emas murni, atau Penjara maksimal 200 bulan.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan di Aceh berupa hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁹ Hukuman cambuk dilaksanakan di depan umum dan dapat disertai dengan sanksi tambahan seperti penjara, denda, atau sanksi administratif. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut serta memberikan efek jera, terutama dalam menegakkan ketentuan Qanun dan syariat Islam secara keseluruhan.

Qanun Hukum Jinayat tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku pemerkosaan, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai restitusi yang dapat diminta oleh korban. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan restitusi sebagai sejumlah uang atau harta tertentu yang harus dibayarkan oleh pelaku *jarimah*, keluarganya, atau pihak ketiga atas perintah hakim kepada korban atau keluarganya. Restitusi ini diberikan sebagai kompensasi atas penderitaan, kehilangan harta, atau biaya tertentu yang ditanggung korban. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban,

¹⁹ Pasal 1 Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk

restitusi dalam hukum pidana adalah bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Kebijakan restitusi dalam penerapannya di masyarakat sangat bermanfaat dalam melindungi korban yang mengalami dampak dari kejahatan seperti pemerkosaan. Melalui mekanisme ini, korban berhak menerima santunan berupa ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Selain itu, peran lembaga perlindungan saksi dan korban juga memberikan dampak positif, karena memastikan korban mendapatkan perlindungan dan kenyamanan yang layak atas penderitaan yang dialaminya.

Penerapan restitusi bagi korban kekerasan seksual di Banda Aceh saat ini masih sangat terbatas. Korban sering mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, proses peradilan yang panjang sering kali menghambat penanganan kasus, bahkan menyebabkan beberapa kasus tidak ditindaklanjuti. Lebih ironis lagi, ketika laporan korban dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut, korban justru berisiko menghadapi tuntutan balik dari pelaku, seperti pencemaran nama baik. Qanun Jinayat sendiri masih memiliki kelemahan, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Hukum Acara Qanun Jinayat. Beberapa kendala yang perlu diperbaiki mencakup proses eksekusi yang belum berjalan

efektif dan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang masih belum optimal.²⁰

Beberapa pihak berpendapat bahwa Qanun ini lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman bagi pelaku dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak korban. Hukuman seperti cambuk dinilai kurang memberikan efek jera yang signifikan, karena setelah menjalani hukuman, pelaku dapat kembali berbaur dengan masyarakat. Selain itu, beban pembuktian yang ditanggung oleh korban justru menyulitkan proses penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga sering kali menghambat upaya keadilan bagi korban.²¹

Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pasal 10 dalam qanun ini menyatakan bahwa setiap perempuan yang mengalami kekerasan berhak melaporkan kejadian tersebut kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian. Selain itu, siapa pun yang mengetahui, mendengar, atau menyaksikan kekerasan terhadap perempuan dapat melaporkannya ke pihak berwenang. Pemerintah juga mendukung upaya pemberdayaan perempuan melalui berbagai kebijakan di tingkat pusat dan daerah, dengan menempatkan perempuan dalam posisi setara dengan laki-laki, tetap menghormati fitrahnya,

²⁰ Rabiattunnisa, Syarifah. "KEBIJAKAN RESTITUSI: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAU DISKRIMINASI TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 7.3 (2022).

²¹LBH Beberkan Penyebab Meningkatnya Kekerasan Seksual Anak di Aceh, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-beberkan-penyebab-meningkatnya-kekerasan-seksual-anak-di-aceh-lt62f4d434549dd/> diakses pada 4 Februari 2025

serta memberikan perlindungan agar terhindar dari kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan di berbagai aspek kehidupan dan pembangunan.²²

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dalam Pasal 6, mengatur bahwa proses penanganan kekerasan terhadap perempuan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pencegahan, pelayanan dan perlindungan, serta pemberdayaan dan rehabilitasi. Namun, implementasi qanun ini di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bener Meriah, masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional di instansi terkait, serta sikap aparatur kampung yang cenderung menutupi kasus kekerasan karena dianggap sebagai aib. Selain itu, masih terdapat stigma di masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar, dengan pandangan bahwa perempuan adalah sosok yang lemah dan hanya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga.²³

Menurut penulis penerapan Qanun ini dalam kasus *marital rape* seringkali menuai kritik dan dianggap kurang efektif karena beberapa hal, seperti kesulitan dalam pembuktian dan perlindungan korban, serta adanya potensi diskriminasi terhadap perempuan. Secara keseluruhan, meskipun telah ada regulasi yang mengatur penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga di Aceh, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan

²² Jannah, Aini, M. Nazaruddin, and Dahlan A. Rahman. "IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK." *Jurnal Transparansi Publik (JTP)* 2.1 (2022). hal. 11

²³ Jannah, Aini, M. Nazaruddin, and Dahlan A. Rahman. hal. 17

diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat untuk memastikan penanganan yang efektif dan pemenuhan hak-hak korban.

4. Model pada Negara-Negara Muslim

Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di Mesir

Tindakan kekerasan dan hubungan seksual yang tidak wajar kerap terjadi di Mesir, terutama pada malam pertama pernikahan. Pemerksaan dalam pernikahan terjadi akibat budaya yang berkembang di Mesir, di mana istri dianggap harus selalu siap dan tersedia untuk berhubungan seksual setiap saat, tanpa batas waktu.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Mesir tahun 2014, tiga dari sepuluh perempuan yang telah menikah pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sementara empat persen melaporkan bahwa suami mereka memaksa mereka untuk melakukan hubungan intim. Namun, angka ini kemungkinan lebih rendah dari realitas sebenarnya karena banyak korban enggan melapor akibat ketakutan terhadap pembalasan dari pasangan. Meski begitu, pemerksaan dalam pernikahan tidak dikategorikan sebagai kejahatan dalam konstitusi.²⁴

²⁴ Ministry of Health and Population [Egypt], El-Zanaty and Associates [Egypt], and ICF International. 2015. *Egypt Demographic and Health Survey 2014*. Cairo, Egypt and Rockville, Maryland, USA: Ministry of Health and Population and ICF International.

Keyakinan ini didasarkan pada interpretasi agama yang menggambarkan perempuan sebagai "pelaku dosa" dan "dikutuk oleh malaikat sepanjang malam" jika menolak berhubungan intim dengan suami. Untuk meredam perdebatan ini, Dar al-Ifta, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di Mesir, menyatakan bahwa jika seorang suami menggunakan kekerasan untuk memaksa istrinya berhubungan seksual, maka ia dianggap berdosa. Selain itu, istri memiliki hak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan dan menuntut agar suaminya dihukum. Meskipun pernyataan tersebut telah disampaikan, Pusat Bantuan dan Kesadaran Hukum untuk Perempuan tetap mencatat 200 kasus kekerasan seksual dalam pernikahan dalam dua tahun terakhir. Sebagian dari kasus tersebut dipicu oleh apa yang disebut sebagai "ketakutan malam pertama".²⁵

Pemeriksaan dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perjanjian internasional, yang mewajibkan pemberian sanksi kepada pelaku tanpa mempertimbangkan hubungan mereka dengan korban. Namun, hukum di beberapa negara di kawasan MENA cenderung menghindari penggunaan istilah "pemeriksaan" secara eksplisit, seperti di Mesir, atau membatasi definisinya dalam hukum pidana, seperti di Lebanon dan Tunisia. Hal ini membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atau mendapatkan keringanan hukuman.

²⁵ Rizki, Fitria Noviatu, Zainal Arifin. *"Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih."* Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman (2023). hal 249

Sebuah studi tahun 2018 dari Women's Center for Guidance and Legal Awareness, mengungkapkan bahwa 10 persen perempuan yang sudah menikah di Mesir mengalami pemerkosaan dalam pernikahan. Para korban umumnya mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, masalah kesehatan reproduksi, serta berbagai gangguan fisik lainnya. Meskipun demikian, pemerkosaan dalam pernikahan belum dikategorikan sebagai tindak kriminal di Mesir. Selain itu, Dar Al Iftaa dan Al-Azhar, sebagai otoritas keagamaan tertinggi di negara tersebut, menolak untuk mengeluarkan fatwa terkait isu ini.²⁶

Berdasarkan Survei Kesehatan Keluarga Mesir tahun 2021, sebanyak 6 persen perempuan menikah berusia 15-49 tahun di Mesir pernah mengalami kekerasan seksual. Kekerasan ini mencakup pemaksaan fisik untuk berhubungan seksual, dipaksa melakukan tindakan seksual, atau diancam agar melakukan tindakan seksual.

Dr. Wafaa Eltantawy, seorang terapis psikoseksual dan ahli hubungan, menyatakan kepada Egyptian Streets bahwa umumnya pasien tidak menyebutnya sebagai pemerkosaan dalam pernikahan. Hal ini disebabkan oleh budaya Arab dan konteks agama yang menganggap hubungan seksual dalam pernikahan sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

²⁶"*Marital Rape in Egypt: Between Legal Gaps and Social Views*, 2021." <https://timep.org/2021/09/07/marital-rape-in-egypt-between-legal-gaps-and-social-views/> diakses pada 4 februari 2025

Pusat Fatwa Global Al-Azhar menegaskan bahwa tidak ada hadis yang membenarkan tindakan menyakiti istri, baik secara fisik maupun psikologis, atau mengabaikan penderitaannya akibat perilaku tidak bermoral atau perlakuan buruk dari suami. Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap istri, karena pernikahan seharusnya didasarkan pada kasih sayang, belas kasihan, dan kehormatan. Namun, banyak istri yang mengalami pemerkosaan dalam pernikahan. Data dari Pengadilan Keluarga menunjukkan bahwa 60 persen wanita yang sudah menikah menjadi korban kekerasan seksual oleh suami mereka. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 1.350 laporan dari istri yang mengalami kekerasan seksual, dengan 425 di antaranya melaporkan mengalami cacat permanen akibat tindakan tersebut.²⁷

Menurut penulis, dalam menangani kasus pelecehan atau pemerkosaan dalam pernikahan, terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek agama, pemahaman mengenai hubungan seksual, budaya, pola asuh pelaku dan korban, kondisi keuangan korban, serta berbagai aspek lain yang memengaruhi penilaian terhadap kasus tersebut.

Mesir sebagai negara mayoritas Muslim juga dipengaruhi oleh interpretasi fikih klasik yang cenderung menekankan kewajiban seksual istri terhadap suami. Pandangan ini diperkuat oleh norma budaya yang masih sangat patriarkal, di mana dominasi suami dianggap sebagai hal wajar. Meskipun

²⁷ *Marital Rape in Egypt: Voices of the Silenced*: 2024." <https://egyptianstreets.com/2024/05/21/marital-rape-in-egypt-voices-of-the-silenced/> diakses pada 4 februari 2025

demikian, beberapa ulama kontemporer dan akademisi progresif mulai menyuarakan perlunya reinterpretasi hukum Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap integritas tubuh istri dalam pernikahan.

Korban marital rape di Mesir umumnya tidak melaporkan kasus yang dialami karena takut terhadap stigma sosial, tekanan keluarga, dan minimnya dukungan hukum. Lembaga perlindungan perempuan belum sepenuhnya mampu memberikan layanan yang terintegrasi secara medis, psikologis, dan hukum. Sementara itu, masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum di Mesir tidak menganggap kekerasan seksual dalam pernikahan sebagai tindak pidana, meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menggolongkannya sebagai bentuk kekerasan seksual. Selain itu, pengadilan menghadapi kesulitan dalam membuktikan kasus tersebut. Mayoritas kasus kekerasan seksual dalam pernikahan yang diajukan ke pengadilan berakhir tanpa hukuman, karena Pasal 60 Kitab Undang-Undang Pidana Mesir menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang pidana tidak berlaku untuk tindakan yang dilakukan dengan niat baik dan didasarkan pada hak yang telah ditetapkan dalam hukum Syariah.

Penulis menganalisis hukum Mesir yang tidak menganggap *marital rape* sebagai tindak pidana, hal ini menunjukkan keterlambatan dalam

merespons perkembangan hak perempuan dan keadilan gender. Ketidakhadiran norma hukum yang melindungi korban pemaksaan seksual dalam pernikahan mencerminkan kelemahan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya. Maka, perlu dilakukan reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan korban, reinterpretasi syariah secara progresif, serta pengakuan penuh terhadap hak seksual dan otonomi tubuh perempuan dalam konteks rumah tangga.

Kekerasan seksual dalam pernikahan dapat dibuktikan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh untuk mendeteksi luka atau cedera di bagian luar. Cedera di sekitar tubuh, termasuk pergelangan tangan, perlu diperiksa. Meskipun perubahan di Mesir berjalan lambat karena masih kuatnya nilai-nilai konservatif, suara para korban kekerasan seksual dalam pernikahan mulai mendapatkan perhatian.²⁸

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan telah lama ditoleransi dan dianggap wajar di Mesir, sementara pemerintah tidak mengambil langkah signifikan untuk mengatasinya. Organisasi hak-hak perempuan, pemangku kepentingan internasional, dan aktivis telah lama menyerukan kebijakan yang lebih komprehensif mengenai kekerasan terhadap perempuan serta rencana nasional untuk memberlakukan dan menegakkan undang-undang terkait. Namun, seruan ini sebagian besar diabaikan oleh pihak

²⁸ Rizki, Fitria Noviatu, Zainal Arifin. *"Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih."* Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman (2023). hal 249-250

berwenang. Mesir telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) meskipun dengan beberapa keberatan. Meskipun demikian, hukum di Mesir masih belum sejalan dengan standar internasional terkait pemerkosaan dalam pernikahan, yang secara sosial masih dibenarkan sebagai bagian dari “hak suami untuk berhubungan seks,” yang dianggap diberikan oleh istri melalui kontrak pernikahan.

Kurangnya perlindungan hukum terhadap pemerkosaan dalam pernikahan berdampak luas di seluruh wilayah Arab, di mana kekerasan terhadap perempuan secara umum, termasuk pemerkosaan dalam pernikahan, sering kali tidak diakui. Pandangan mengenai pemerkosaan dalam pernikahan sebagian besar didasarkan pada tradisi dan pemahaman yang tidak menganggap istilah tersebut berlaku dalam hubungan suami istri.

Hukum di Mesir mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dapat dijatuhi hukuman penjara yang berat. Namun, ketentuan ini tidak mencakup pemerkosaan dalam pernikahan. Upaya kelompok sipil, pegiat hak asasi manusia, dan feminis untuk menutup celah hukum ini melalui rancangan undang-undang yang diajukan ke parlemen Mesir kerap menemui hambatan, dengan pasal-pasal terkait pemerkosaan dalam pernikahan dihapus sebelum disahkan. Salah satu kendala utama dalam

mengesahkan undang-undang tersebut adalah dominasi legislator laki-laki dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut pandangan para legislator dan pemimpin tersebut, kontrak pernikahan dianggap sebagai bentuk pengalihan hak atas tubuh perempuan dari keluarganya kepada suami. Konsep ini mengimplikasikan bahwa perempuan memberikan persetujuan permanen untuk melakukan hubungan seksual, tanpa memperhitungkan keinginan atau persetujuan mereka saat itu. Satu-satunya pengecualian yang diakui adalah ketika suami secara paksa melakukan hubungan seksual hingga menyebabkan istrinya terinfeksi penyakit menular seksual. Namun, hukum di Mesir tidak mengkategorikan tindakan seksual lain sebagai "hubungan seksual," seperti menyentuh organ intim wanita, penetrasi menggunakan benda selain penis, atau hubungan seksual yang tidak melalui vagina.

Sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut, jika dilakukan tanpa persetujuan, dikategorikan sebagai "penyerangan tidak senonoh," yang tetap dianggap sebagai tindak pidana, bahkan jika dilakukan oleh suami (Pasal 269). Jika seorang suami melakukan "penyerangan tidak senonoh" terhadap istrinya, ia dapat dikenakan tuntutan hukum, karena kontrak pernikahan hanya memberikan izin untuk "hubungan seksual yang wajar."

Pada tahun 2018, anggota parlemen Nadia Henry, bersama sejumlah lembaga dan individu feminis, mengajukan rancangan undang-undang baru di Parlemen yang berfokus pada kekerasan terhadap perempuan. Rancangan ini

secara tegas mengkriminalisasi semua bentuk pemerkosaan serta menghapus istilah seperti "serangan tidak senonoh," mengklasifikasikan ulang tindakan tersebut sebagai pemerkosaan. Meskipun mendapat dukungan yang cukup besar, rancangan undang-undang ini belum mencapai tahap pemungutan suara. Masa sidang parlemen berakhir sebelum undang-undang ini dapat dibahas, karena tidak dianggap sebagai prioritas dalam agenda legislatif. Sementara itu, ketentuan yang ada dalam KUHP tetap berlaku, dan kelompok-kelompok feminis terus berupaya memperjuangkan legislasi yang lebih kuat untuk menangani kejahatan seksual.

Pemerkosaan dalam pernikahan menimbulkan berbagai kesulitan yang membuat korban sulit mengungkapkan penderitaannya, terutama karena sifat kejahatan ini serta norma sosial yang mengatur hubungan suami-istri. Selain itu, perbedaan perlakuan hukum antara kasus pemerkosaan dalam pernikahan dan pemerkosaan di luar pernikahan semakin memperumit situasi. Meskipun topik ini jarang mendapat perhatian dari masyarakat maupun pembuat kebijakan, pemerkosaan dalam pernikahan tetap menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling serius.

Situasi politik di Mesir saat ini yang semakin membatasi telah menghambat peran masyarakat sipil, hak untuk berorganisasi, serta kemampuan para pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Lebih dari itu, pembatasan ini juga menghalangi organisasi dan kelompok perempuan dalam mencapai tujuan mereka di tengah proses panjang

menuju kesetaraan gender di negara tersebut. Gerakan hak-hak perempuan kini menghadapi tantangan baru dengan meningkatnya pembatasan terhadap kebebasan berserikat.

Dari sudut pandang kebijakan, diperlukan undang-undang yang jelas dan rinci mengenai pemerkosaan dalam perkawinan guna melindungi perempuan serta korban kekerasan, termasuk mereka yang mengalami pemerkosaan dalam perkawinan. Selain itu, masyarakat juga harus berupaya mengubah pandangan terhadap kekerasan serta menyediakan layanan pendukung bagi para korban. Keberadaan pendamping bagi korban pemerkosaan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang isu ini di masyarakat serta membantu para penyintas menghadapi dan pulih dari bentuk kekerasan tersebut.²⁹

Penulis menyimpulkan penanganan *marital rape* di Mesir masih menghadapi hambatan besar dari sisi hukum, budaya, dan agama. Ketidakhadiran pengakuan hukum terhadap pemerkosaan dalam pernikahan, ditambah dengan kuatnya norma patriarki dan interpretasi agama konservatif, membuat korban sulit mendapatkan keadilan. Meski demikian, tekanan dari masyarakat sipil dan wacana pembaruan hukum menunjukkan adanya harapan menuju perubahan. Diperlukan reformasi hukum, pendidikan masyarakat, dan reinterpretasi keagamaan yang lebih manusiawi agar *marital rape* dapat

²⁹ "Marital Rape in Egypt: Between Legal Gaps and Social Views, 2021." <https://timep.org/2021/09/07/marital-rape-in-egypt-between-legal-gaps-and-social-views/> diakses pada 4 februari 2025

dikenali sebagai pelanggaran serius terhadap hak dan martabat perempuan,
serta ditangani secara adil di Mesir.